



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep.14-DPRD/2010

TENTANG

PENGALOKASIAN RAPERDA UNTUK DIBAHAS OLEH KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta serta dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Musyawarah melalui surat Nomor : 172.4/23/Banmus-DPRD/VI/2010, tanggal 1 Juli 2010, maka terhadap 7 (tujuh) raperda yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD, perlu adanya pengalokasian raperda tersebut untuk dibahas oleh komisi-komisi;
- b. bahwa pengalokasian 7 (tujuh) raperda untuk dibahas oleh komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengalokasian 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Purwakarta untuk dibahas oleh komisi-komisi;

KEDUA : Pengalokasian 7 (tujuh) Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, adalah sebagai berikut:

1. Komisi I membahas raperda tentang :
 - a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Penyelenggaraan Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
2. Komisi II membahas raperda tentang :
 - a. Pajak Air Tanah;
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3. Komisi III membahas raperda tentang :
 - a. Penyelenggaraan Perpajakan;
 - b. Pengelolaan Pertambangan Mineral.
4. Komisi IV membahas raperda tentang Ijin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan pembahasan raperda sebagaimana tercantum dalam diktum **KEDUA**, komis-komisi dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan berkewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya masing-masing kepada Pimpinan DPRD secara tertulis serta dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Juli 2010

**IMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

HASANUDIN, S.Sos

R. DEDDY HERAWAN S, S.AP

DADANG BURHANUDIN

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;